



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ZULFIKAR alias ICAL Bin PUA DARMIA;**
Tempat lahir : Majene;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Alamat KTP : Desa Bonde Kec.Pamboang Kab. Majene, Alamat sekarang : Jln. I Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan dan Tukang Cukur;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 1 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 1/Pen.PID.B/2019/PN. PKY. tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.PID.B/2019/PN.PKY tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ZULFIKAR Alias ICAL Bin PUA DARMIA terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH.Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ZULFIKAR Alias ICAL Bin PUA DARMIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan Rutan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit HandPhone (HP) Merk OPPO A37F warna Emas;
 2. 1 (satu) buah dos HP OPPO A37f warna Putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi TAKWA.
 3. 1 (satu) lembar nota asli servis HP Fayyad Cell, Atas Nama ANDI, nomor 245, Type HP OPPO A37F, tanggal 19 Oktober 2018.
 4. 1 (satu) Lembar Nota Salinan Servis Hp Fayyad Cell, Atas Nama Andi, Nomor 245, Type Hp Oppo A37f, Tanggal 19 Oktober 2018.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA.

Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias ICAL Bin PUA DARMIA, , pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 wita atau sekitar waktu atau pada waktu lain dalam bulan oktober 2018 atau setidaknya – tidak dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Gusti Ngurah Rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar jam 23.00 wita saksi korban TAKWA sementara berada di dalam kostnya bersama dengan temannya yakni AHMAD sambil cerita-cerita dan HP merk OPPO A37F waran emas milik korban TAKWA dicas kurang lebih satu meter dari

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kost yang jendela tersebut dalam keadaan tidak terkunci, kemudian korban TAKWA bersama AHMAD tertidur dengan jendela yang masih terbuka dan kemudian setelah pagi hari sekitar jam 06.00 wita korban TAKWA bangun dan melihat HP miliknya sudah tidak ada (hilang) dan korban TAKWA mencarinya namun tidak ditemukan juga dan saat itu korban TAKWA belum mengetahui pelakunya dan kemudian korban TAKWA bersama temannya yakni AHMAD melacak keberadaan HP miliknya tersebut melalui Aplikasi GPS dan menemukan posisi Hpnya ada di Jalan Reformasi lalu kemudian korban TAKWA memfoto dos HP miliknya tersebut dengan menggunakan HP milik AHMAD lalu kemudian dikirimkan kepada UKSIN yang merupakan pemilik konter di Pasangkayu, dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar jam 20.00 wita korban TAKWA dapat informasi dari UKSIN “ ADA HP YANG MENCURIGAKAN DI KONTERNYA “ selanjutnya korban TAKWA bersama AHMAD pergi ke konter UKSIN, dan setelah sampai di konter korban TAKWA diperlihatkan HP yang mencurigakan tersebut dan setelah melihat benar kalau HP merk OPPO A37F warna emas milik korban TAKWA, dan menurut keterangan UKSIN kalau yang bawa HP milik TAKWA tersebut ke Konter milik UKSIN adalah terdakwa untuk dibukakan kunci polanya, yang terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni korban TAKWA, yang akibatnya korban TAKWA mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ZULFIKAR Alias ICAL Bin PUA DARMIA, pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wita wita atau sekitar waktu atau pada waktu lain dalam bulan oktober 2018 atau setidaknya – tidak dalam tahun 2018 bertempat – di Jalan Gusti ngurah rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Gusti ngurah rai Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, terdakwa pulang dari tempat kerjanya di Salon RARA kemudian ketemu dengan ANDI (Dpo) dengan menawarkan kepada terdakwa untuk menggadaikan HP Merek OPPO A37f warna emas, yang saat itu ANDI berkata " saya minta tolong " kemudian terdakwa berkata " minta tolong apa " dan ANDI berkata saya mau gadaikan HP ini sama kita, karena saya mau pulang kampung tapi tidak ada uang" dan kemudian terdakwa memegang HP tersebut sambil berkata " berapa ?" dan ANDI berkata " Rp.150.000,- karena murah kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada ANDI sebanyak Rp.150.000,- lalu kemudian terdakwa membuka HP tersebut namun tidak bisa terbuka karena ada kunci polanya lalu kemudian terdakwa bertanya kepada ANDI, apa kunci polanya namun ANDI juga tidak tahu karena menurut ANDI HP tersebut sering dimainkan oleh anaknya, sehingga pada saat itu sepatutnya terdakwa sudah menduga atau dapat menyangkanya kalau HP tersebut hasil kejahatan dari ANDI karena HP tersebut tidak ada dosnya dan surat-surat pembeliannya serta ada kunci polanya yang tidak diketahui oleh ANDI namun terdakwa tetap menerima gadai karena murah dan tidak ada jangka waktu yang ditentukan oleh ANDI kapan akan ditebusnya dengan tujuan HP tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri, yang akibatnya korban TAKWA mengalami kerugian sebesar Rp.2.910.000,- (dua juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TAKWA.R Alias TAKWA Bin RAHMAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah saksi kehilangan 1 (satu) unit HP Oppo A37F warna emas ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 wita dini hari yang bertempat di dalam Kost tempat tinggal Saksi yang beralamat di Jalan I Gusti Ngurah Raih Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara pelaku mengambil barang milik Saksi tersebut namun yang jelasnya pada saat sebelum barang Saksi tersebut hilang Saksi meletakkan barang Saksi yakni 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A37F warna emas tersebut disamping Saksi tepatnya di lantai yang berada dibawah jendela yang letaknya kurang lebih 1 meter dari jendela dan Saksi kemudian tertidur dengan keadaan jendela terbuka lalu ketika Saksi bangun HP Saksi tersebut sudah tidak berada disamping Saksi sehingga kemungkinan HP Saksi tersebut diambil oleh pelaku melalui jendela kost Saksi yang pada saat itu terbuka ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada di dalam kost bersama teman saksi yakni AHMAD sementara tidur malam ;
- Bahwa kemudian keesokan harinya Saksi bersama dengan teman Saksi (AHMAD) melacak keberadaan HP Saksi tersebut melalui aplikasi GPS dan menemukan posisi HP Saksi di Jalan reformasi namun Saksi tidak menemukan hp Saksi di tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian AHMAD menyuruh Saksi untuk mengambil Foto dos HP Milik Saksi yang hilang tersebut dengan menggunakan HP milik AHMAD lalu kemudian foto dos Hp Saksi tersebut kemudian dikirimkan ke PAK MUKSIN yang merupakan pemilik konter yang juga merupakan teman Saksi ;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 20.00 AHMAD memberitahukan kepada Saksi dengan berkata “ PAK MUKSIN MENELPON, KATANYA ADA HP MENCURIGAKAN DI KONTERNYA ” lalu kemudian Saksi bersama dengan AHMAD berangkat menuju konter milik PAK MUKSIN lalu kemudian sesampainya Saksi di konter milik PAK MUKSIN, Saksi di perlihatkan HP tersebut dan setelah Saksi memeriksa HP tersebut dengan cara membuka pola kunci HP tersebut dan melihat foto yang ada di dalam HP tersebut benar milik saksi ;
- Bahwa menurut Pak UKSIN kalau yang membawa HP milik saksi tersebut ke Konter Pak UKSIN adalah terdakwa ;
- Bahwa harga HP milik saksi tersebut sebanyak Rp. 2.910.000.- (Dua Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Pasangkayu untuk diproses sacara hukum ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Oppo A37F warna emas yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut barang milik saksi yang hilang saat kejadian ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP Oppo A37F warna putih yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut barang milik saksi yang disita Polisi saat itu ;
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota asli servis HP Fayyad Cell atas naman ANDI Nomor 245, Type HP Oppo A37 Tanggal 19 Oktober 2018 yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota salinan servis HP Fayyad Cell atas naman ANDI Nomor 245, Type HP Oppo A37 Tanggal 19 Oktober 2018 yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di kepolisian adalah benar dan tidak merubahnya lagi;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

keterangan saksi benar semuanya;

2. **MUKSIN Alias Bapak NAUFAL Bin MAPPEASSE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus korban TAKWA kehilangan HP Oppo A37F warna emas ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa datang ke konter Saksi untuk menanyakan ongkos servis HP namun saat itu terdakwa tersebut tidak membawa HP hanya sekedar bertanya saja, kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 wita terdakwa datang lagi di konter Saksi dan membawa Handphone Merk OPPO A37F Warna Emas untuk di buka kunci pola HP yang dibawanya tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober sekira pukul 10.00 wita Saksi bertemu dengan AHMAD di pinggir jalan saat Saksi pulang dari menjemput anak sekolah, yang mana saat itu AHMAD sedang melihat-lihat ke pinggir jalan seperti orang mencari sesuatu, sehingga saat itu Saksi singgah dan bertanya kepada AHMAD karena memang Saksi kenal dengan AHMAD, dengan mengatakan “cari apa” Ahmad menjawab “cari HP nya TAKWA yang hilang dicuri tadi malam” lalu Saksi mengatakan “kenapa kamu cari disini” lalu AHMAD mengatakan “Saksi cari disini karena menurut di GPS yang Saksi lihat disini posisi terakhirnya” lalu Saksi mengatakan lagi kepada AHMAD “fotokan kotak HP yang hilang dan Nomor IMEI Nya supaya Saksi bisa sebar

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keteman-teman sesama tehniisi” lalu AHMAD mengatakan iya nanti Saksi pulang ke kost baru Saksi kirimkan ;
- Bahwa tidak lama Saksi sampai di rumah, AHMAD mengirim Saksi foto handphone beserta nomor IMEI handphone yang hilang tersebut lewat aplikasi whats app, setelah itu foto tersebut Saksi sebarkan dan infokan kepada teman-teman konter agar menginformasikan apabila handphon tersebut ada yang bawa untuk di servis ataupun untuk membuka kunci pola handphone tersebut dan agar menghubungi pemilik handphon yaitu TAKWA sesuai dengan nomor hanphone yang ada tertera di foto whats app tersebut ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita terdakwa datang ke konter Saksi untuk menanyakan ongkos service handphon namun saat itu terdakwa tidak membawa Handphone yang ingin di servis namun hanya sekedar bertanya saja tapi saat itu Saksi memberikan harga yaitu Rp 170.000 (seratus tujuh puluh ribu);
 - Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 19.00 wita terdakwa datang lagi di konter Saksi dan membawa Handphone Merk OPPO A37F Warna Emas untuk di buka kunci pola HP yang dibawanya tersebut, sehingga muncul kecurigaan Saksi bahwa handphone yang dibawa oleh terdakwa tersebut adalah handphon milik TAKWA karena ciri-ciri fisik dan type dan merk handphon yang di bawa terdakwa tersebut sama dengan handphon milik TAKWA yang hilang, lalu handphon yang dibawa oleh terdakwa tersebut Saksi terima untuk dibuka kunci polanya, kemudian Saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa handphon tersebut besok baru bisa di ambil sehingga Saksi membuat nota Service Handphone atas nama ANDI sesuai dengan pengakuan terdakwa, lalu satu rangkap salinan nota service handphone tersebut Saksi serahkan kepada terdakwa sedangkan nota servis aslinya Saksi simpan ;
 - Bahwa setelah terdakwa pergi kemudian Saksi telpon AHMAD untuk datang ke konter Saksi untuk mengecek handphon yang di bawa oleh terdakwa tersebut ;
 - Bahwa setelah AHMAD dan TAKWA datang di konter Saksi lalu Saksi memperlihatkan handphone yang di bawa oleh terdakwa tersebut dan Saksi menyuruh TAKWA untuk membuka sendiri kunci pola handphon tersebut dan kunci pola handphone tersebut pun terbuka dan Saksi melihat foto-foto di galeri handphon tersebut adalah foto dari TAKWA sehingga Saksi yakin bahwa handphone yang di bawa oleh terdakwa tersebut adalah milik dari TAKWA, lalu handphon tersebut Saksi serahkan kepada TAKWA, Setelah itu TAKWA melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Oppo A37F warna emas yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut barang milik korban TAKWA yang hilang saat kejadian ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP Oppo A37F warna putih yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut barang milik korban TAKWA yang disita Polisi saat itu ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota asli servis HP Fayyad Cell atas naman ANDI Nomor 245, Type HP Oppo A37 Tanggal 19 Oktober 2018 yang diperlihatkan dipersidangan dan benar kwitansi tersebut yang saksi buat saat terdakwa datang ke konter saksi untuk diperbaiki HP tersebut ;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota salinan servis HP Fayyad Cell atas naman ANDI Nomor 245, Type HP Oppo A37 Tanggal 19 Oktober 2018 yang diperlihatkan dipersidangan dan benar salinan kwitansi tersebut serahkan kepada terdakwa saat datang mau memperbaiki HP tersebut;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam BAP yang diberikan di kepolisian adalah benar dan tidak merubahnya lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menghadirkan saksi a de charge di persidangan yaitu;

3. **RAMLA Alias ALLA Binti MUH.NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penadahan ;
- Bahwa barang yang ditadah terdakwa yaitu berupa HP Oppo ;
- Bahwa menurut Terdakwa HP Oppo tersebut milik ANDI yang digadaikan kepada terdakwa dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ANDI ;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Salon RARA sebagai tukang gunting ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat HP Oppo milik ANDI yang digadai terdakwa tersebut ;
- Bahwa saksi mempunyai satu anak dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ketahui kalau HP Oppo tersebut merupakan HP milik TAKWA setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa TAKWA merupakan tetangga kos saksi tapi kenal nanti pada saat kejadian ini ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus menerima gadai HP dari Andi;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Fatmawati dekat salon rara Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa meninggalkan tempat kerja Terdakwa di Salon RARA dan keluar menuju kost Terdakwa di Jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu dan sekira 30 meter dari salon Rara, Terdakwa melihat Andi sedang duduk sendiri didepan penjual air galon dan kemudian Andi memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa singgah dan duduk disamping Andi;
- Bahwa kemudian Andi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “minta tolong” dan kemudian Terdakwa mengatakan “minta tolong apa” dan Andi bilang “mau gadaikan ini Hp sama kita, karena saya mau pulang kampung tapi tidak ada uang” sambil Andi memperlihatkan Hp Oppo A37F warna emas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut dan kemudian Terdakwa bilang “berapa...??” dan Andi menjawab “Rp150.000,“ kemudian Terdakwa mengambil uang dikantong celana Terdakwa sebanyak Rp150.000,- dan menyerahkannya kepada ANDI dan ANDI menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka Hp tersebut namun Hp tersebut memiliki sandi berupa Pola sehingga terdakwa tanyakan kepada Andi sandi pola dari Hp tersebut namun Andi tidak tahu karena menurut Andi Hp tersebut dimaini oleh anaknya sehingga terkunci dengan pola sehingga Andi pun tidak tahu sandi pola Hp tersebut dan setelah itu Andi pergi dan Terdakwa pun pergi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 wita terdakwa ke Tukang Servis Hp yang berada di jalan Ir. Soekarno Pasangkayu dan bertanya kepada tukang servis Hp bahwa “berapa ongkosnya buka kunci pola” dan tukang servis bilang “Rp 185.000” dan kemudian terdakwa minta kurang menjadi Rp 150.000,- namun tukang servis Hpnya tidak mau dan hanya mau kalau Rp 175.000,- sambil tukang servis meminta Hp kepada terdakwa namun Hp tersebut terdakwa tidak bawa dan terdakwa simpan dirumah terdakwa sehingga terdakwa pulang dulu dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali ke tukang servis Hp tersebut sambil membawa Hp Oppo A37f warna emas tersebut dan menyerahkan kepada tukang servis Hp tersebut dan kemudian tukang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis Hp membuat nota dan terdakwa memasukkan nama ANDI dalam nota tersebut dan bukan nama terdakwa karena Hp tersebut milik ANDI dan kemudian tukang servis Hp tersebut menyerahkan salinan nota tersebut kepada terdakwa sedangkan nota aslinya dipegang oleh tukang servis Hp dan kemudian terdakwa pulang kekost terdakwa namun dan selanjutnya ke pantai Anjungan Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ketemu dengan ANDI;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ketempat tinggal ANDI tapi menurutnya tinggal di dekat Perumahan Bupati Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa tahu dari ANDI kalau pekerjaannya adalah buruh bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menanyakan kepada ANDI, siapa pemilik dari Hp Oppo A37f warna emas yang digadaikan tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai Hp Oppo A37f warna emas dari ANDI karena terdakwa kasihan melihat ANDI yang ingin pulang kampung namun tidak ada uangnya dan juga Hp yang ditawarkan ANDI kepada Terdakwa adalah Hp bagus dan harga yang digadaikannya sangat murah yaitu Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima gadai HP tersebut dari ANDI tidak ada Dos dan surat-suratnya (kwitansi) pembelannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Hp yang digadaikan oleh ANDI kepada terdakwa tersebut adalah Hp curian;
- Bahwa keesokan harinya datang Rara memanggil Terdakwa ke salonnya dan kemudian setelah sampai di salon dan ternyata sudah ada polisi dan mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Pasangkayu ;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Oppo A37F warna emas yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang ANDI gadai sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP Oppo A37F warna putih yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota salinan servis HP Fayyad Cell atas naman ANDI Nomor 245, Type HP Oppo A37 Tanggal 19 Oktober 2018 yang diperlihatkan dipersidangan dan benar salinan kwitansi tersebut saksi terima dari Pemilik Konter HP saat terdakwa memperbaiki HP tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit HandPhone (HP) Merk OPPO A37F warna Emas;
2. 1 (satu) buah dos HP OPPO A37f warna Putih;
3. 1 (satu) lembar nota asli servis HP Fayyad Cell, Atas Nama ANDI, nomor 245, Type HP OPPO A37F, tanggal 19 Oktober 2018.
4. 1 (satu) Lembar Nota Salinan Servis Hp Fayyad Cell, Atas Nama Andi, Nomor 245, Type Hp Oppo A37f, Tanggal 19 Oktober 2018.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus menerima gadai HP dari Andi;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Fatmawati dekat salon rara Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa meninggalkan tempat kerja Terdakwa di Salon RARA dan keluar menuju kost Terdakwa di Jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu dan sekira 30 meter dari salon Rara, Terdakwa melihat Andi sedang duduk sendiri didepan penjual air galon dan kemudian Andi memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa singgah dan duduk disamping Andi;
- Bahwa kemudian Andi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "minta tolong" dan kemudian Terdakwa mengatakan "minta tolong apa?" dan Andi bilang "mau gadaikan ini Hp sama kita, karena saya mau pulang kampung tapi tidak ada uang" sambil Andi memperlihatkan Hp Oppo A37F warna emas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut dan kemudian Terdakwa bilang "berapa...?" dan Andi menjawab "Rp150.000,-" kemudian Terdakwa mengambil uang di kantong celana Terdakwa sebanyak Rp150.000,- dan menyerahkannya kepada ANDI dan ANDI menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka Hp tersebut namun Hp tersebut memiliki sandi berupa pola sehingga Terdakwa tanyakan kepada Andi sandi pola dari Hp tersebut namun Andi tidak tahu karena menurut Andi Hp tersebut dimaini oleh anaknya sehingga terkunci dengan pola sehingga Andi pun tidak tahu sandi pola Hp tersebut dan setelah itu Andi pergi dan Terdakwa pun pergi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa ke Tukang Servis Hp yang berada di jalan Ir. Soekarno Pasangkayu dan bertanya kepada tukang servis Hp bahwa "berapa ongkosnya buka kunci pola" dan tukang servis bilang "Rp 185.000" dan kemudian terdakwa minta kurang menjadi Rp 150.000,- namun tukang servis Hpnya tidak mau dan hanya mau kalau Rp 175.000,- sambil tukang servis meminta Hp kepada Terdakwa namun Hp tersebut terdakwa tidak bawa dan terdakwa simpan di rumah terdakwa sehingga terdakwa pulang dulu dan sekira pukul 19.00 wita terdakwa kembali ke tukang servis Hp tersebut sambil membawa Hp Oppo A37f warna emas tersebut dan menyerahkan kepada tukang servis Hp tersebut dan kemudian tukang

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

servis Hp membuat nota dan Terdakwa memasukkan nama ANDI dalam nota tersebut dan bukan nama terdakwa karena Hp tersebut milik ANDI dan kemudian tukang servis Hp tersebut menyerahkan salinan nota tersebut kepada Terdakwa sedangkan nota aslinya dipegang oleh tukang servis Hp dan kemudian Terdakwa pulang kekost terdakwa namun dan selanjutnya ke pantai Anjungan Pasangkayu;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menanyakan kepada ANDI, siapa pemilik dari Hp Oppo A37f warna emas yang digadaikan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mau menerima gadai Hp Oppo A37f warna emas dari ANDI karena Terdakwa kasihan melihat ANDI yang ingin pulang kampung namun tidak ada uangnya dan juga Hp yang ditawarkan ANDI kepada Terdakwa adalah Hp bagus dan harga yang digadaikannya sangat murah yaitu Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terima gadai HP tersebut dari ANDI tidak ada Dos dan surat-suratnya (kwitansi) pembeliannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Hp yang digadaikan oleh ANDI kepada terdakwa tersebut adalah Hp curian;
- Bahwa keesokan harinya datang Rara memanggil Terdakwa ke salonnya dan kemudian setelah sampai di salon dan ternyata sudah ada polisi dan mengamankan terdakwa dan dibawa ke Polsek Pasangkayu ;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone (HP) Oppo A37F warna emas yang diperlihatkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang ANDI gadai sama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah dos HP Oppo A37F warna putih yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota salinan servis HP Fayyad Cell atas naman ANDI Nomor 245, Type HP Oppo A37 Tanggal 19 Oktober 2018 yang diperlihatkan dipersidangan dan benar salinan kwitansi tersebut saksi terima dari Pemilik Konter HP saat terdakwa memperbaiki HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan kedua berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual,

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”;

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa **ZULFIKAR alias ICAL Bin PUA DARMIA** dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur “Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan suatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa poin dari Pasal ini ialah Terdakwa harus mengetahui atau patut diketahui atau patut menyangka, bahwa barang itu hasil kejahatan. Disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau lain-lain) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang “terang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 wita Terdakwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kerja Terdakwa di Salon Rara dan keluar menuju kost Terdakwa di Jalan I Gusti Ngurah Rai Pasangkayu dan sekira 30 meter dari Salon Rara, Terdakwa melihat Andi sedang duduk sendiri didepan penjual air galon dan kemudian Andi memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa singgah dan duduk disamping Andi;

Menimbang, bahwa kemudian Andi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa "minta tolong" dan kemudian Terdakwa mengatakan "minta tolong apa?" dan Andi bilang "mau gadaikan ini Hp sama kita, karena saya mau pulang kampung tapi tidak ada uang" sambil Andi memperlihatkan Hp Oppo A37F warna emas kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil Hp tersebut dan kemudian Terdakwa bilang "berapa?" dan Andi menjawab "Rp150.000,-" kemudian Terdakwa mengambil uang di kantong celana Terdakwa sebanyak Rp150.000,- dan menyerahkannya kepada ANDI dan ANDI menyerahkan HP tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membuka Hp tersebut namun hp tersebut memiliki sandi berupa pola sehingga Terdakwa tanyakan kepada Andi sandi pola dari Hp tersebut namun Andi tidak tahu karena menurut Andi Hp tersebut dimainkan oleh anaknya sehingga terkunci dengan pola sehingga Andi pun tidak tahu sandi pola Hp tersebut dan setelah itu Andi pergi dan Terdakwa pun pergi;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 wita Terdakwa ke Tukang Servis Hp yang berada di jalan Ir. Soekarno Pasangkayu dan bertanya kepada tukang servis Hp bahwa "berapa ongkosnya buka kunci pola" dan tukang servis bilang "Rp 185.000" dan kemudian Terdakwa minta kurang menjadi Rp 150.000,- namun tukang servis Hpnya tidak mau dan hanya mau kalau Rp 175.000,- sambil tukang servis meminta Hp kepada Terdakwa namun Hp tersebut Terdakwa tidak bawa dan Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa pulang dulu dan sekira pukul 19.00 wita Terdakwa kembali ke tukang servis Hp tersebut sambil membawa Hp Oppo A37f warna emas tersebut dan menyerahkan kepada tukang servis Hp tersebut dan kemudian tukang servis Hp membuat nota dan Terdakwa memasukkan nama ANDI dalam nota tersebut dan bukan nama Terdakwa karena Hp tersebut milik ANDI dan kemudian tukang servis Hp tersebut menyerahkan salinan nota tersebut kepada Terdakwa sedangkan nota aslinya dipegang oleh tukang servis Hp dan kemudian Terdakwa pulang ke kost Terdakwa namun dan selanjutnya ke pantai Anjungan Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa terima gadai HP tersebut dari ANDI tidak ada dos dan surat-suratnya (kwitansi) pembeliannya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya datang Rara memanggil Terdakwa ke salonnya dan kemudian setelah sampai di salon dan ternyata

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada polisi dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Pasangkayu;

Menimbang, bahwa saat membeli hp Oppo A37f dari Andi Terdakwa tidak menanyakan kelengkapan hp tersebut seperti dos, surat-surat (kwitansi) juga tidak mempertanyakan tentang pola (kunci layar) hp tersebut yang tidak bisa dibuka oleh Andi, serta harga jual dari hp Oppo A37f yang sangat murah dibandingkan harga pasaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah seharusnya dari keadaan tersebut Terdakwa mengetahui atau patut menyangka bahwa hp Oppo A37f tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "membeli atau menerima gadai suatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan";

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HandPhone (HP) Merk OPPO A37F warna Emas;
- 1 (satu) buah dos HP OPPO A37f warna Putih;

Karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu :

Takwa;

- 1 (satu) lembar nota asli servis HP Fayyad Cell, Atas Nama ANDI, nomor 245, Type HP OPPO A37F, tanggal 19 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Nota Salinan Servis Hp Fayyad Cell, Atas Nama Andi, Nomor 245, Type Hp Oppo A37f, Tanggal 19 Oktober 2018;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR alias ICAL Bin PUA DARMIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HandPhone (HP) Merk OPPO A37F warna Emas;
 - 1 (satu) buah dos HP OPPO A37f warna Putih;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : Takwa

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2019/PN.PKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota asli servis HP Fayyad Cell, Atas Nama ANDI, nomor 245, Type HP OPPO A37F, tanggal 19 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Nota Salinan Servis Hp Fayyad Cell, Atas Nama Andi, Nomor 245, Type Hp Oppo A37f, Tanggal 19 Oktober 2018; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim pada hari JUMAT tanggal 15 MARET 2019 kami : ESTAFANA PURWANTO, S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI YUSRAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh JUNAEDI, S.H. selaku Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ALI AKBAR S.H.

DIAN ARTHAULY P, S.H.

Hakim Ketua,

ESTAFANA PURWANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, S.H.